



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 47 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI**

#### **(PESPARAWI) DAERAH (LPPD) PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### **GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu kegiatan pembinaan spiritual untuk memupuk tali persaudaraan dan kebersamaan umat beragama Kristen untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Bangsa sebagai pencerminan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu dibentuk Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah ((LPPD) Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN);
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi, dan Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) DAERAH (LPPD) PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. PESPARAWI adalah singkatan dari Pesta Paduan Suara Gerejawi;
2. LPPN adalah singkatan dari Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional;
3. LPPD adalah Singkatan dari Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah.
4. PESPARAWI Nasional adalah salah satu kegiatan LPPN dalam bentuk Pesta Paduan Suara Gerejawi yang dilaksanakan secara nasional;
5. PESPARAWI Daerah adalah salah satu kegiatan LPPD Provinsi, LPPD Kabupaten/Kota dan LPPD Kecamatan dalam bentuk Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
6. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
7. Pimpinan Gerejawi adalah Pemimpin semua tingkatan sesuai dengan struktur organisasi masing-masing;
8. Musda adalah Musyawarah Daerah PESPARAWI Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

LPPD Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang ibukota Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4

Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membina Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah dan meningkatkan kualitas Paduan Suara Gerejawi dalam kerjasama dengan gerejawi-gerejawi di Sumatera Selatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPPD menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan, pelayanan dan bimbingan kepada LPPD Kabupaten/Kota di bidang musik gerejawi, lomba cipta lagu gerejawi, kursus/penataran, pembinaan musisi Kristen, dirigen dan paduan suara gerejawi;
- b. penerapan musik dan lagu-lagu gerejawi sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan memupuk rasa persaudaraan sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program;
- d. pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah Daerah/Lembaga Gerejawi dan instansi lainnya;
- e. penyelenggaraan administrasi dan informasi.

BAB IV  
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi dan Kepengurusan

Pasal 6

Organisasi dan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

- a. Pelindung : 1) Gubernur Sumatera Selatan.  
2) Unsur Muspida Sumatera Selatan  
3) Pimpinan Lembaga Non Departemen
  
- b. Penasihat : 1) Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Sumatera Selatan;  
2) Pembimas Kristen Kanwil Dep. Agama Provinsi Sumatera Selatan.  
3) Kabag Agama Biro Kesra Pemprov. Sumatera Selatan.  
4) Ketua-ketua Lembaga Gereja/Keagamaan Kristen aras Nasional di Sumatera Selatan
  
- c. Ketua Umum : Pembimas Kristen Kanwil Dep. Agama Provinsi Sumatera Selatan.
  
- d. Ketua I,II, III : Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah.
  
- e. Sekretaris Umum : Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah.
  
- f. Sekretaris I,II,III : Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah.
  
- g. Bendahara Umum : Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah.
  
- h. Bendahara I,II,III : Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah.
  
- i. Bidang-bidang :
  1. Penyelenggara Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) (Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah)
  2. Lomba Cipta Lagu Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARWI) (Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah)

3. Kursus/Penataran Dirigen, Musik dan Paduan Suara.  
(Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah.)
4. Penelitian dan Pengembangan  
(Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah)
5. Pendanaan  
(Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah)
6. Humas/Publikasi  
(Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah)
7. Verifikasi dan Pengawasan  
(Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah)

## Bagian Kedua

### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 7

1. Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah (LPPD) Tingkat I Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kakanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan dan atau setelah mendengar saran dari Pimpinan Lembaga Gereja/Sosial keagamaan Kristen setempat;
2. Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah (LPPD) Tingkat Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota, atas usul Pembimas Kristen dan atau setelah mendengar saran pimpinan gereja setempat;
3. Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah (LPPD) Tingkat Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Camat, atas usul dari pimpinan-pimpinan gereja setempat dan Badan Kerjasama Antar Gereja setempat.

## Bagian Ketiga

### Masa Kerja dan Pergantian Kepengurusan

#### Pasal 8

1. Masa kerja LPPD berlaku selama 6 (enam) tahun, dengan ketentuan dapat diangkat kembali.
2. Kepengurusan LPPD I, II, dan III sewaktu-waktu dapat diganti apabila yang bersangkutan berhalangan tidak tetap atau berhalangan tetap.

BAB V  
KEUANGAN

Pasal 9

Biaya Pembinaan Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah (LPPD) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan bersumber dari Pemerintah Daerah melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan, APBN serta sumbangan yang tidak mengikat.

BAB VI  
PANITIA PENYELENGGARA PESPARAWI

Pasal 10

Panitia Penyelenggara Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Tingkat Provinsi diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan saran dari LPPD Provinsi.

Pasal 11

Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah Kabupaten/Kota disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah yang bersangkutan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Gubernur ini .

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Desember 2007  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
WAKIL GUBERNUR,

dto.

Prof. dr. H. MAHYUDDIN NS, Sp. OG (K)